



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG
NOMOR : G/260 /B.IX/HK/91

T E N T A N G

PENUNJUKAN PERSONALIA/ANGGOTA TIM MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KESEJAHTERAAN
SOSIAL PROPINSI DAERAH TK I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Sosial R.I tanggal 17 Oktober 1990 Nomor BSS.10-10/90 tentang Pemberian izin penyelenggaraan pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah kepada Yayasan Dharma Bhakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta dan adanya alih tugas/mutasi beberapa anggota - Tim di instansinya, dipandang perlu meninjau kembali - serta menetapkan susunan personalia/anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tahun 1991.
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
4. Keputusan Menteri Sosial R.I tanggal 21 Desember 1988 Nomor 21/BSS/XII/1988 tentang Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri R.I tanggal 30 Desember 1988 nomor 23 tahun 1988 tentang Pengawasan terhadap penyelenggaraan peredaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB)
6. Keputusan Menteri Sosial R.I tanggal 1 Juni 1989 nomor 027/BSS/VI/89 tentang Petunjuk pelaksanaan Dana - Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah.
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung nomor G/073/B.IX/HK/89 tanggal 17 Maret 1989 tentang Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan

✓

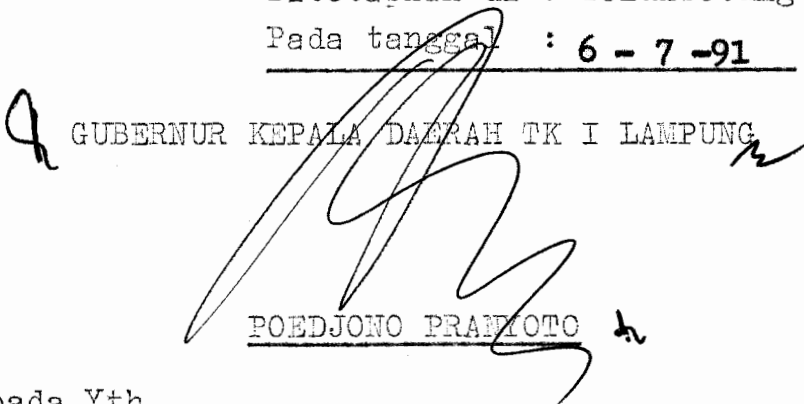
- Memperhati ken : a. Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor 07/BSS/II/91 tanggal 1 Pebruari 1991 tentang Penyaluran Dana Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah untuk Usaha Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/028/B.IX/HK/90 tanggal 18 Juni 1990 tentang Penggunaan Dana Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah untuk pembinaan usaha-usaha kesejahteraan sosial di Propinsi Lampung tahun 1989/1990.

Menetapkan : M E M U T U S K A N

- Pertama : Mencabut kembali dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/019/B.IX/HK/90 tanggal 22 Januari 1990 tentang Penunjukan Personalia/Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial Propinsi Dati I Lampung.
- Kedua : Menetapkan susunan personalia/anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang dilaksanakan oleh unit-unit penerima bantuan dari dana SDSB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Tim adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Unit-unit penerima bantuan dana SDSB yang melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial dan mengevaluasi secara umum pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyaluran Dana SDSB kepada Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1991, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 6 - 7 -91

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG

POEDJONO PRANTOTO

TEMBUSAN; disampaikan kepada Yth,

1. Ibu Menteri Sosial R.I di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta
3. Bapak Dirjen

3. Bapak Dirjen Bina Bantuan Sosial Dep. Sosial RI di Jakarta.
4. Sdr. Ketua Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta.
5. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tk.I Lampung.
6. Sdr. MUSPIDA Tingkat I Lampung.
7. Sdr. Kakanwil Dep.Sosial Propinsi Lampung.
8. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati I Lampung.
9. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung.
10. Sdr. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I Lampung.
11. Sdr. Kepala Dinas Sosial Propinsi Dati.I Lampung.
12. Masing - masing yang bersangkutan.
13. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Lampung

Nomor : G/261/B.IX/HK/1991.

Tanggal : 6 - 7 - 1991

Tentang : Penunjukan Personalia/Anggota Tim Monitoring dan -
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesejahteraan -
Sosial Prop Dati I Lampung

SUSUNAN PERSONALIA/ANGGOTA TIM

- I. Pelindung : Gubernur Kdh Tk I Lampung
- II. Penasehat : 1. Wakil Gubernur Kdh Tk I Lampung
2. Sekwilda Tk I Lampung
3. Assisten II Sekwilda Tk I Lampung
4. Assisten III Sekwilda Tk I Lampung
- III. Tim Monitoring dan Evaluasi :
1. Ketua : Kepala Kantor Wilayah Dep Sosial Prop Lampung
2. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial Prop Dati I Lampung
Wakil Ketua II : Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tk I Lampung
Wakil Ketua III: Ketua BKKKS Propinsi Lampung
3. Sekretaris : Kabid Orbansos Kanwil Dep Sos Prop Lampung
4. Wk. Sekretaris : Kasi Bimbingan Sumb Sosial Kanwil Dep Sos Prop Lpg
5. Anggota - Anggota :
1. Husni Saerun (Kabid Bina Program Kanwil Dep Sos Prop Lampung)
2. M. Buchori Reman (Kasi Org.Sosial Kanwil Dep Sos Prop Lampung)
3. Chaeruddin Rahman,BA (Kasubdin Bansos- Din Sos Prop Dati I Lpg)
4. Abdul Hamid Wahid,BcKn (Karo Keuangan Setwilda Tk I Lampung)
5. Rusdi Said,SE (Biro Keuangan Setwilda Tk I Lampung)
6. Romzi Rachman,SH (Karo Hukum Setwilda Tk I Lampung)
7. Drs. Bahrudin (Biro Bina Sosial Setwilda Tk I Lampung)
8. Drs. Umaruddin (Sekretaris BKKKS Prop Lampung)
9. Drs. Sukerman Umar (Wk.Sekretaris BKKKS Prop Lampung)

4 GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG 2

POEDJONO PRANIOTO 2

✓

LAMPIRAN II : Surat Keputusan Gubernur-
Kepala Daerah Tingkat I -
Lampung.

Nomor : G/261/B.IX/HK/91
Tanggal : 6 - 7 - 1991.
Tentang : Penunjukan Perso-
nalia/Anggota Tim-
Monitoring Dan Eva-
luasi Pelaksanaan-
Kegiatan Usaha Kese-
jahteraan Sosial Pro-
pinsi Daerah Tingkat
I Lampung.

BESARNYA HONORARIUM.

I. Pelindung	Rp.	200.000.- / bulan.
II. Penasehat	Rp.	175.000,- / bulan.
III. Ketua	Rp.	150.000,- / bulan.
IV. Wakil Ketua	Rp.	150.000,- / bulan.
V. Sekretaris	Rp.	125.000,- / bulan.
VI. Wakil Sekretaris	Rp.	100.000,- / bulan.
VII. Anggota	Rp.	75.000,- / bulan.

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.
